

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 10

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI CIANJUR**NOMOR 10 TAHUN 2008****TENTANG****PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pencapaian visi Kabupaten Cianjur dan untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat melalui terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, perlu peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa yang merupakan lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta untuk kelancaran penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 06 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah 342 Desa di Kabupaten Cianjur.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut BKKPD adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Pemerintah Desa untuk pemantapan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Rekening Pemerintah Desa adalah rekening desa yang spesimennya ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian BKKPD adalah untuk pemerataan pembangunan desa, penguatan perekonomian desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pemantapan kinerja Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pemberian BKKPD yaitu untuk :

1. Meningkatkan produktivitas, akuntabilitas dan sinergitas antara pemerintahan Kabupaten dan Desa;
2. Menumbuhkembangkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
3. Terwujudnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima kepada masyarakat yang memadai;
4. Meningkatkan upaya pemerataan pembangunan desa dan penguatan perekonomian desa di daerah.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 4

Dana BKKPD dikelola dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana langsung ditujukan kepada penerima melalui rekening Pemerintah Desa;
- b. Rencana kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan teratur sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.

Bagian Kedua
Pengelola
Pasal 5

- (1) Pengelola dana BKKPD terdiri dari :
 - a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
 - b. Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK) yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Melaksanakan musyawarah desa bersama-sama dengan BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam rangka membahas pelaksanaan dan penggunaan dana BKKPD;
 - b. Menyusun rencana kegiatan penggunaan dana BKKPD dan disampaikan kepada Camat untuk disahkan;
 - c. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan BKKPD;
 - d. Melaksanakan kegiatan BKKPD sesuai rencana kegiatan yang telah disahkan;
 - e. Membuat laporan realisasi dana BKKPD kepada Camat dan Bupati;
 - f. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan BKKPD.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PjAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Membuka rekening giro pada bank penyalur bersama-sama dengan Kepala Desa;
 - b. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan BKKPD;
 - c. Bertanggung jawab atas penggunaan keuangan dana BKKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi pengurusan keuangan dan pemeriksaan keuangan dari instansi yang berwenang;
 - e. Membuat bukti-bukti pengeluaran dengan persetujuan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK);
 - f. Membuat administrasi pertanggungjawaban dana BKKPD;
 - g. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dana BKKPD.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Bagian Kesatu

Penerima Bantuan Keuangan

Pasal 6

Penerima BKKPD seluruh desa di wilayah Kabupaten Cianjur.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan BKKPD

Pasal 7

- (1) Dana BKKPD disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Rekening Pemerintah Desa dapat dibuka di Bank Jabar Cabang Cianjur, Bank Jabar Cabang Pembantu, Lembaga Keuangan di Kecamatan atau lembaga keuangan lain yang dapat mengakses sampai ke tingkat desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana BKKPD kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Rencana penggunaan dana BKKPD yang dituangkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) yang diusulkan dan ditetapkan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD;
 - c. Kwitansi yang ditandatangani Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup dan dibubuhi stempel desa, dengan nilai sesuai dengan besaran BKKPD setiap tahunnya;
 - d. Nomor rekening pada bank yang ditunjuk atas nama Pemerintah Desa;
 - e. Berita Acara Serah Terima Uang sebanyak 3 (tiga) rangkap bermeterai cukup.
- (2) Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dibuatkan daftar desa dan nomor rekening serta mengusulkannya kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan dengan dilampiri Daftar Usulan Kegiatan (DUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Pemerintahan mengadakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang diusulkan oleh Camat untuk selanjutnya mengajukan permohonan pembayaran kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan secara langsung kepada Pemerintah Desa melalui pemindahbukuan ke rekening desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Pencairan dana BKKPD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I :

Pencairan tahap I setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah dana yang telah ditetapkan untuk setiap desa, setelah terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1).

2. Pencairan tahap II :

- a. Pencairan tahap II, yaitu penarikan dana yang tersisa sebesar 50 % dan dapat dicairkan apabila penyerapan dana pada tahap I telah mencapai 90 % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan berupa laporan realisasi tahap I disertai photo atau dokumentasi kegiatan.
- b. Untuk pencairan dana tahap II tidak boleh dipaksakan bilamana ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diselesaikan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan pemantauan penyaluran dana BKKPD, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Pemerintahan.
- (2) Camat melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan dana BKKPD.
- (3) Pengawasan atas penyaluran dana BKKPD dilaksanakan oleh Pengawas Fungsional Kabupaten/Inspektorat.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama.

Pelaporan

Pasal 11

Pelaporan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1. Secara berjenjang, yaitu :
 - a. Dari desa kepada kecamatan;
 - b. Dari kecamatan kepada Bupati.
2. Secara langsung dari desa kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan.

Pasal 12

Jenis laporan meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran kegiatan paling lambat disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tanggal pencairan dana yang dilampiri dengan photo realisasi kegiatan;
- b. Laporan Bulanan, berisi data wilayah administrasi, data administrasi perangkat dan data administrasi keuangan desa;

- c. Laporan tentang permasalahan dan perkembangan penyelesaiannya.

Pasal 13

Mekanisme penyampaian laporan adalah sebagai berikut :

- a. Desa menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada kecamatan paling lambat 1 (satu) minggu setelah akhir bulan dan masa triwulan;
- b. Berdasarkan laporan dari desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecamatan membuat laporan rekapitulasi secara periodik per bulan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan;
- c. Desa membuat laporan pencairan dana tahap I dan tahap II berdasarkan tanggal pencairan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pencairan dana.

Pasal 14

Sasaran pelaporan meliputi :

- a. Pembaharuan dan peningkatan realibilitas data administrasi wilayah, perangkat dan keuangan desa;
- b. Penguatan fungsi dan peran kecamatan sebagai Bank Data Administrasi Desa di wilayahnya masing-masing;
- c. Laporan kemajuan pelaksanaan dan penyaluran dana BKKPD;
- d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana BKKPD serta untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pelayanan prima terhadap masyarakat dan penyelenggaraan roda pemerintahan desa.
- (2) Evaluasi dilaksanakan oleh Camat untuk setiap tahap pencairan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 April 2008

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 April 2008



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2008 NOMOR 10